Kementerian Kesehatan
Sekretariat Jenderal
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta Selatan 12950
(021) 5201590 (hunting)
https://setjen.kemkes.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/8969/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum bidang kesehatan secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa untuk mendukung pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kesehatan, telah dibentuk Tim;

c. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penggantian Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/5252/2024 tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan;

KEMENTERIAN KESEHATAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 464);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim JDIH Kemenkes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim JDIH Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. Penanggung Jawab I, bertugas memberikan arahan kepada Ketua I agar pengelolaan JDIH Kemenkes dapat berjalan baik dan lancar.
2. Penanggung Jawab II, bertugas memberikan arahan kepada Ketua II untuk pengelolaan aplikasi website JDIH Kemenkes.
3. Ketua I, bertugas:
   a. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan JDIH Kemenkes; dan
   b. melaporkan pengelolaan JDIH Kemenkes kepada penanggung jawab I setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
4. Ketua II, bertugas:
   a. mendukung pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi JDIH Kemenkes; dan
   b. melaporkan pengelolaan JDIH Kemenkes kepada penanggung jawab II setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KEMENTERIAN KESEHATAN

5. Anggota, bertugas:
   a. menyusun perencanaan;
   b. mengumpulkan dan mengolah dokumentasi dan informasi hukum lainnya;
   c. melakukan pengisian dan verifikasi metadata sesuai standar;
   d. melakukan pemeliharaan JDIH Kemenkes; dan
   e. melakukan pengembangan aplikasi JDIH Kemenkes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim JDIH Kemenkes berpedoman kepada standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/A/5252/2024 tentang Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/A/8969/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KESEHATAN

A. Penanggung Jawab I : Kepala Biro Hukum
B. Penanggung Jawab II : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
C. Ketua I : Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum IV Biro Hukum
D. Ketua II : Ketua Tim Kerja Pengembangan Layanan Aplikasi Internal, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesehatan
E. Anggota :
   1. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum I Biro Hukum;
   2. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum II Biro Hukum;
   3. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum III Biro Hukum;
   4. Ketua Tim Kerja Pembentukan Produk Hukum V Biro Hukum;
   5. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum I Biro Hukum;
   6. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum II Biro Hukum;
   7. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan;
   8. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas;
   9. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan;
   10. Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
   11. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

KEMENTERIAN KESEHATAN

12. Ketua Tim Kerja Hukum Sekretaris Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan;
13. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen Biro Hukum; dan
14. Analis Hukum Muda Sekretaris Inspektorat Jenderal.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

KEMENTERIAN KESEHATAN